



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 171 /KEP. 15 - DPRD/2021

TENTANG :

PENUNJUKAN KOMISI III DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA SEBAGAI PEMBAHAS RANCANGAN PERDA USUL
PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa setiap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati;
- b. bahwa dalam rangka pembahasan Rancangan Perda, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menunjuk dan atau membentuk Alat Kelengkapan untuk bersama-sama mengkaji dan membahas Rancangan Perda dengan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penyelenggaraan Perhubungan yang diusung oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk dibahas, dikaji dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa untuk menjaga sinergitas, kondusifitas dan keberlanjutan pembahasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sepakat untuk menunjuk Komisi III untuk menyelenggarakan pembahasan rancangan perda dimaksud bersama pihak – pihak terkait;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penunjukan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai Pembahas Rancangan Perda Usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penyelenggaraan Perhubungan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai Pembahas Rancangan Perda Usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
- KEDUA : Nama-nama dan susunan keanggotaan Komisi III sebagai Pembahas Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	UNSUR
1	2	3
1.	Erry Purwanto	Unsur Pimpinan sebagai Koordinator
2.	Aang Budiana	Fraksi Partai Golongan Karya sebagai Ketua
3.	Haris Somantri	Fraksi Gerindra sebagai Wakil Ketua
4.	Ucu Subandri	Fraksi PDIP sebagai Sekretaris
5.	H. Cecep Ruhimat (HCR)	Fraksi Gerindra
6.	Endang Jakaria	Fraksi Gerindra
7.	Dadang Rahmat Al-Faruq	Fraksi Gerindra
8.	Jejeng Zainal Muttaqin	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
9.	H. Gumilar Purbawisesa	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
10.	H. Ending Sunaryo	Fraksi Partai Golongan Karya
11.	H. M. Syihabudin Romly	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
12.	Jajang Ubaidillah Mufti	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
13.	Nanang Romli	Fraksi PDIP

1	2	3
14.	H. Cecep Nuryakin	Fraksi Partai Demokrat
15.	Ferry Willyam	Fraksi Partai Demokrat
16.	Asep Dzulfikri	Fraksi Partai Amanat Nasional
17.	Ucu Mulyadi	Fraksi Partai Amanat Nasional

- KETIGA : Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan kedudukannya sebagai pembahas Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas :
1. menentukan jadwal waktu, langkah-langkah dan atau metoda pembahasan serta membahas rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
 2. menyelesaikan dan melaporkan hasil pembahasan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk kemudian disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 3. tugas Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagai Pembahas Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berakhir pada saat Rancangan Perda tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 19 Agustus 2021

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Ketua,

ASEP SOPARI AL AYUBI, SP

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

H. AMI FAHMI

ERRY PURWANTO

H. APIP IFAN PERMADI